



**P U T U S A N**

Nomor : 370/Pdt. G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan surat gugatan,



tertanggal 14 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 370/Pdt. G/ 2011/ PA Blk.

tanggal 14 September 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 1996, di Lingkungan Tokambang, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/04/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontibahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun di rumah orang tua Penggugat, dan selama kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



kurang harmonis dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;
  - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan sering memukul Penggugat dengan tangan;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2007 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meminta izin kepada Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi enggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya;
6. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 9 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat,

**TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir

sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-

hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/04/III/1996  
tanggal 27 Maret 1996, bermeterai cukup telah dicocokkan  
dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode  
**P.**;

b. Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang  
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
telah tinggal bersama selama kurang lebih satu  
dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang  
anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat  
keadaan rumah tangganya baik dan rukun akan  
tetapi mulai pada tahun 2007 rumah tangganya  
sering terjadi pertengkaran dan percekcohan ;
- Bahwa, sebab terjadi pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat karena Tergugat pada bulan Desember  
2007 pergi ke Marauke tanpa izin Penggugat ;
- Bahwa, dari sejak Tergugat pergi ke Marauke,  
Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjemput  
Penggugat dan tidak pernah memberikan berita



tentang keberadaannya sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti ;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat kehidupan sehari hari Penggugat beserta anaknya ;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi ke Merauke, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi ke Merauke, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar ;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah lagi ke rumah mereka berdua dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anaknya tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi mulai dari sejak Tergugat pergi ke Merauka yaitu pada tahun 2007, dan dari sejak Tergugat pergi tidak pernah



kembali dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya ;

- Bahwa, dari sejak Tergugat pergi ke Marauke terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi ke Merauke, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghirukan ;
- Bahwa, pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah tiga tahun sembilan bulan lamanya, dan keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ? ;





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang

menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan



yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun sembilan bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tiga tahun sembilan bulan lamanya, merupakan waktu yang sangat panjang yang tidak mungkin akan terjadi terhadap keluarga yang harmonis dengan tanpa memberikan kabar tentang keadaan Tergugat itu sendiri, padahal dengan kemajuan yang begitu maju sekarang ini bahwa informasi sangatlah mudah untuk diperoleh, dan apalagi kepergian Tergugat tersebut dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketidakadanya informasi keberadaan Tergugat adalah merupakan diluar batas kewajaran yang terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa telah terbukti secara hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali ;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir



sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H oleh kami Dra. St. Mahdianah, K, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

**Dra.**

**ST.**

**MAHDIANAH, K**

ttd

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. KURNIATI**

*Princian biaya perkara :*

• Biaya administrasi	Rp. 50.000.-
• Biaya pencatatan	Rp. 30.000.-
• Biaya panggilan	Rp. 225.000.-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000.-



( tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)